



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**  
**NOMOR : B-923/Kpts/OT.040/H.12.21/07/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PELAKSANA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan;  
b. bahwa dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat atas informasi, pembentukan PPID lingkup Kementerian Pertanian sangat penting sehingga dalam pengelolaan, pelayanan informasi publik dapat berjalan cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan sederhana;  
c. bahwa dalam pengelolaan informasi publik dan dokumentasi dibutuhkan penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat;  
d. bahwa untuk melaksanakan tugas PPID diperlukan penyiapan perangkat yang dibutuhkan diantaranya adalah struktur organisasi PPID di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;  
e. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Kewajiban setiap Badan Publik untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);  
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 389);  
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian

Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 250)

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 649/Kpts./TU.050/M/08/2025 Tanggal 6 Agustus 2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

#### **PERTAMA**

- : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **KEDUA**

- : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
  - b. Menyimpan dan mendokumentasikan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.
  - c. Menyiapkan bahan/saran tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik
  - d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
  - e. Menyusun Laporan secara berkala kepada pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

**KETIGA** : Semua biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Tahun 2025.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 23 Juli 2025



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian selaku PPID Utama
2. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan  
Nomor : B-923/Kpts.OT.040/H.12.21/07/2025  
Tanggal : 23 Juli 2025

**TIM PELAKSANA**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Yusuf, M.Si NIP. 19671027 200312 1 001	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2.	Andi Wahyudi, S.Kom NIP. 19860106 200912 1 004	
3.	Andi Faisal Suddin, SP, M.Si NIP. 19760821 201101 1 005	
4.	Jamaya Halifah, S.Pi, M.I.Kom NIP. 19740614 200701 2 001	
5.	Yusmasari, SP, M.Si NIP. 19700819 199603 2 001	Anggota Pengelola Informasi dan Dokumentasi
6.	Hasnawati, SS NIP. 19830501 201101 2 013	
7.	Awaluddin, SE	
8.	Qayyimatun Nasriyah, SP	

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 23 Juli 2025

Kepala Balai,



Ir. Yusuf, M.Si  
NIP. 19671027 200312 1 001